



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tedi als Hendri als Olek Bin Sukardi**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tenggiri RT.008 RW.003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Tedi als Hendri als Olek Bin Sukardi ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa Tedi als Hendri als Olek Bin Sukardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Primair** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 Warna METaverse GREEN dengan IMEI 1 864379068689937, IMEI 2 864379068689929;

2. 1(satu) unit Handphone Merk VIVO HITAM dengan IMEI 1 861701040718851, IMEI 2 861701040718844;

3. 1(satu) buah Tas warna Hitam merk TUGH;

4. 1(satu) buah dompet kecil arna Coklat yang bertuliskan GIORGIO ARMY;

5. 1(satu) buah dompet besar warna coklat bertuliskan HARLEY DAVIDSON;

6. 1(satu) buah Jaket warna merah;

7. 1(satu) unit perahu warna merah dan biru;

8. 1(satu) unit mesin tempel Merk TOHATSU 5 PK

Dipergunakan dalam perkara PDM-2371/PK.PIN/Eoh.2/01/2023 atas nama Terdakwa Ferdy Als Madun Bin Ilyas, dkk;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maupun permohonan Terdakwa secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg-Perkara: PDM – 2371/PK.PIN/ Eoh.2/ 01/ 2024, tanggal 8 Januari 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) , pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di atas KM.MONICA 05 di dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan oli nya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak dengan tujuan untuk meminta oli



kepada ABK KM.MONICA 05 dan setelah sampai diatas kapal terdakwa melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu terdakwa melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat terdakwa sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als saksi APANDI Bin IBRAHIM TIMIK, dan saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga . Setelah sampai disebelah dermaga mereka pun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3..300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) .Setelah itu terdakwa langsung membagi uang tersebut kepada para saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama,1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada saksi PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada saksi ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM tidak ada izin untuk mengambil 1(satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844, Uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas berwarna hitam, 1(satu) buah dompet besar berwarna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil berwarna coklat milik saksi YUSUF Bin YAYAN;

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM , saksi YUSUF Bin YAYAN mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI , pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di atas KM.MONICA 05 di dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi mengambil besi rujuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan oli nya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar di kapal tersebut terdakwa langsung naik ke atas kapal dengan cara merangkak dengan tujuan untuk meminta oli kepada ABK KM.MONICA 05 dan setelah sampai diatas kapal terdakwa melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu terdakwa melihat 1(satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat terdakwa sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling- maling, setelah mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als saksi APANDI Bin IBRAHIM TIMIK, dan saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga Setelah sampai dis seberang dermaga mereka pun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) .Setelah itu terdakwa langsung membagi uang tersebut kepada para saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama, 1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada saksi PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAI DI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada saksi ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844, Uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas berwarna hitam, 1(satu) buah dompet besar berwarna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil berwarna coklat milik saksi YUSUF Bin YAYAN;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi YUSUF Bin YAYAN mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Wahyuni, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam yang terduga merupakan pelaku pencurian yang terjadi di atas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM mengakui mengambil barang – barang berupa :

- 2 (dua) Handphone merk VIVO
- Uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas berwarna hitam
- 1 (satu) buah Dompot besar berwarna coklat
- 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna coklat.

- Bahwa saat penangkapan, Saksi dan rekan-rekan bertanya kepada 4 (empat) orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam, kemanakah barang – barang yang diambil diatas KM. MONICA 05 tersebut yang kemudian dijawab oleh para terdakwa bahwa Setelah mengambil barang – barang diatas KM. MONICA 05 tersebut, Terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan terdakwa Rudi Als Amang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Salam pergi ke arah Rusunawa dan Sdr Rudi Als Amang Bin Salam membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO dan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam dan setibanya dihutan di sekitaran Pangkalarang Kota Pangkalpinang keempat orang tersebut langsung membongkar 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, 1 (satu) buah Dompot besar berwarna Coklat, 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna coklat dan Uang tunai sebesar Rp 3.300.000,- (tiga jua tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya keempat orang tersebut membagi rata dengan masing – masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang masih tersisa yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan digunakan secara bersama – sama dan terhadap 2 (dua) unit Handphone dibawa oleh terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas dan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah Dompot Besar berwarna coklat dan 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna coklat dibuang oleh terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam ke arah hutan didekat Rusunawa Pangkalarang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Tenggiri Kel. Pangkalarang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, Ferdy Als Madun Bin Iliyas menjual 1 (satu) buah Handphone kepada PRAYOGA dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO digadaikan kepada ZAKARIA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit perahu bermesin tempel yang digunakan oleh Tedy Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain diatas kapal ialah milik Saksi M. Sukur yang mana pada saat kejadian saksi M. Sukur sedang kelaut mencari ikan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib, Anggota Sudbit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Babel menerima Pengaduan dari Saksi Yusup Bin Yayan tentang kehilangan barang – barang diatas KM. MONICA 05, yang selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan terhadap pengaduan tersebut dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.45 wib, anggota menerima info dari

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada yang menjual 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y22 yang diduga kuat Handphone tersebut merupakan Handphone milik saksi Yusup yang hilang, setelah dilakukan pengecekan IMEI terhadap Handphone tersebut benar adalah milik Saksi Yusup yang hilang dan 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y22 diserahkan oleh Sdr Yoga kepada Saksi dan berdasarkan keterangan Sdr YOGA tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berasal dari terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Saksi dan rekan – rekan pergi menuju kediaman saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas, setelah tiba di kediamannya tersebut, saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas sedang berada dirumah, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan wawancara kepada saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas, selanjutnya saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas mengakui sudah mengambil barang – barang diatas KM. MONICA 05 dilakukan olehnya dan teman – temannya, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan segera mengamankan saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas di kediamannya yang beralamat di Jl. Tenggiri 13 RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, selanjutnya saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas menerangkan bahwa melakukan pengambilan barang – barang diatas kapal tersebut bersama 3 (tiga) orang lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan mengamankan 3 (tiga) orang atas nama terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi di kediamannya yang beralamat di di Jl. Tenggiri RT 008 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, mengamankan saksi Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik di kediamannya yang beralamat di Jl. Tenggiri I RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan mengamankan saksi Rudi Als Amang Bin Salam di Jl. Tenggiri Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan selanjutnya Saksi dan rekan – rekan bertanya kepada 4 (empat) orang pelaku tersebut tentang barang – barang yang diambil, selanjutnya 1 (satu) Handphone Merk VIVO lainnya telah dijual kepada Sdr Zakaria dan selanjutnya Saksi dan rekan – rekan segera mengamankan Zakaria berikut 1 (satu) buah Handphone tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel dan 1 (satu) buah Tas yang berisi 1 (satu) buah Dompot Besar berwarna Coklat dan 1 (satu) buah Dompot Kecil

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



berwarna Coklat ditemukan di Hutan belakang Rusunawa Pangkalarang Kota Pangkalpinang, selanjutnya terhadap keempat orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, saksi Ferdy Als Madun Bin Iliyas, terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan saksi Rudi Als Amang Bin Salam berikut Barang Bukti dibawa ke Mako Dit Polairud guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. **Akhirudin**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam yang terduga merupakan pelaku pencurian yang terjadi di atas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib

- Bahwa saat penangkapan terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM mengakui mengambil barang – barang berupa :

- 2 (dua) Handphone merk VIVO
- Uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Tas berwarna hitam
 - 1 (satu) buah Dompot besar berwarna coklat
 - 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna coklat.

- Bahwa saat penangkapan, Saksi dan rekan-rekan bertanya kepada 4 (empat) orang atas nama terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM, kemanakah barang – barang yang diambil diatas KM. MONICA 05 tersebut yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa Setelah mengambil barang – barang diatas KM. MONICA 05 tersebut, terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi ke arah Rusunawa dan Sdr Rudi Als Amang Bin Salam



membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO dan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam dan setibanya dihutan di sekitaran Pangkalarang Kota Pangkalpinang keempat orang tersebut langsung membongkar 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, 1 (satu) buah Dompot besar berwarna Coklat, 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna coklat dan Uang tunai sebesar Rp 3.300.000,- (tiga jua tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya keempat orang tersebut membagi rata dengan masing – masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang masih tersisa yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan digunakan secara bersama – sama dan terhadap 2 (dua) unit Handphone dibawa oleh terdakwa Ferdy Als Madun Bin Iliyas dan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah Dompot Besar berwarna coklat dan 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna coklat dibuang oleh terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam ke arah hutan didekat Rusunawa Pangkalarang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Tenggiri Kel. Pangkalarang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, Ferdy Als Madun Bin Iliyas menjual 1 (satu) buah Handphone kepada PRAYOGA dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO digadaikan kepada ZAKARIA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit perahu bermesin tempel yang digunakan oleh terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain diatas kapal ialah milik Saksi M. Sukur yang mana pada saat kejadian saksi M. Sukur sedang kelaut mencari ikan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib, Anggota Sudbit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Babel menerima Pengaduan dari Saksi Yusup Bin Yayan tentang kehilangan barang – barang diatas KM. MONICA 05, yang selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan terhadap pengaduan tersebut dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.45 wib, anggota menerima info dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada yang menjual 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y22 yang diduga kuat Handphone tersebut merupakan Handphone milik saksi Yusup yang hilang, setelah dilakukan pengecekan IMEI terhadap Handphone tersebut benar adalah milik Saksi Yusup yang hilang dan 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y22 diserahkan oleh Sdr Yoga kepada Saksi dan berdasarkan keterangan Sdr YOGA tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berasal dari terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Saksi dan rekan – rekan pergi menuju kediaman terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas, setelah tiba di kediamannya tersebut, terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas sedang berada di rumah, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan wawancara kepada terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas, selanjutnya terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas mengakui sudah mengambil barang – barang diatas KM. MONICA 05 dilakukan olehnya dan teman – temannya, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan segera mengamankan terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas di kediamannya yang beralamat di Jl. Tenggiri 13 RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, selanjutnya terdakwa Ferdi Als Madun Bin Iliyas menerangkan bahwa melakukan pengambilan barang – barang diatas kapal tersebut bersama 3 (tiga) orang lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan mengamankan 3 (tiga) orang atas nama t Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi di kediamannya yang beralamat di di Jl. Tenggiri RT 008 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, mengamankan terdakwa Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik di kediamannya yang beralamat di Jl. Tenggiri I RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan mengamankan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam di Jl. Tenggiri Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan selanjutnya Saksi dan rekan – rekan bertanya kepada 4 (empat) orang pelaku tersebut tentang barang – barang yang diambil, selanjutnya 1 (satu) Handphone Merk VIVO lainnya telah dijual kepada Sdr Zakaria dan selanjutnya Saksi dan rekan – rekan segera mengamankan Zakaria berikut 1 (satu) buah Handphone tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel dan 1 (satu) buah Tas yang berisi 1 (satu) buah Dompot Besar berwarna Coklat

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dan 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Coklat ditemukan di Hutan belakang Rusunawa Pangkalarang Kota Pangkalpinang, selanjutnya terhadap keempat orang atas nama Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM berikut Barang Bukti dibawa ke Mako Dit Polairud guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3. Riski Mei Nandy, dalam pemeriksaan dipersidangan dan dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang atas nama Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi, Ferdy Als Madun Bin Iliyas, Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik Dan Rudi Als Amang Bin Salam yang terduga merupakan pelaku pencurian yang terjadi di atas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib

- Bahwa saat penangkapan terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM mengakui mengambil barang – barang berupa :

- 2 (dua) Handphone merk VIVO
- Uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas berwarna hitam
- 1 (satu) buah Dompot besar berwarna coklat
- 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna coklat.

- Bahwa saat penangkapan, Saksi dan rekan-rekan bertanya kepada 4 (empat) orang atas nama terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI, saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM, kemanakah barang – barang yang diambil diatas KM. MONICA 05 tersebut yang kemudian dijawab oleh para terdakwa bahwa Setelah mengambil barang – barang diatas KM. MONICA 05 tersebut, terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi ke arah Rusunawa dan Sdr Rudi Als Amang Bin Salam membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO dan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam dan setibanya dihutan di sekitaran Pangkalarang Kota Pangkalpinang keempat orang tersebut langsung membongkar 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO, 1 (satu) buah Dompot besar berwarna Coklat, 1 (satu) buah Dompot kecil berwarna coklat dan Uang tunai sebesar Rp 3.300.000,- (tiga jua tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya keempat orang tersebut membagi rata dengan masing – masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang masih tersisa yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan digunakan secara bersama – sama dan terhadap 2 (dua) unit Handphone dibawa oleh saksi Ferdy Als Madun Bin Iliyas dan 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah Dompot Besar berwarna coklat dan 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna coklat dibuang oleh saksi Rudi Als Amang Bin Salam ke arah hutan didekat Rusunawa Pangkalarang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jl. Tenggiri Kel. Pangkalarang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, Ferdy Als Madun Bin Iliyas menjual 1 (satu) buah Handphone kepada PRAYOGA dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO digadaikan kepada ZAKARIA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit perahu bermesin tempel yang digunakan oleh terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM dalam melakukan pengambilan barang milik orang lain diatas kapal ialah milik Saksi M. Sukur yang mana pada saat kejadian saksi M. Sukur sedang kelaut mencari ikan.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib, Anggota Sudbit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Babel menerima Pengaduan dari Saksi Yusup Bin Yayan tentang kehilangan barang – barang diatas KM. MONICA 05, yang selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengaduan tersebut dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.45 wib, anggota menerima info dari masyarakat bahwa ada yang menjual 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y22 yang diduga kuat Handphone tersebut merupakan Handphone milik saksi Yusup yang hilang, setelah dilakukan pengecekan IMEI terhadap Handphone tersebut benar adalah milik Saksi Yusup yang hilang dan 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y22 diserahkan oleh Sdr Yoga kepada Saksi dan berdasarkan keterangan Sdr YOGA tersebut, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berasal dari saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, Saksi dan rekan – rekan pergi menuju kediaman saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas, setelah tiba di kediamannya tersebut, saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas sedang berada dirumah, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan melakukan wawancara kepada saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas, selanjutnya saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas mengakui sudah mengambil barang – barang diatas KM. MONICA 05 dilakukan olehnya dan teman – temannya, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan segera mengamankan saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas di kediamannya yang beralamat di Jl. Tenggiri 13 RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, selanjutnya saksi Ferdi Als Madun Bin Iliyas menerangkan bahwa melakukan pengambilan barang – barang diatas kapal tersebut bersama 3 (tiga) orang lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan – rekan mengamankan 3 (tiga) orang atas nama terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek Bin Sukardi di kediamannya yang beralamat di di Jl. Tenggiri RT 008 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, mengamankan saksi Apandi Als Pandi Bin Ibrahim Timik di kediamannya yang beralamat di Jl. Tenggiri I RT 003 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan mengamankan terdakwa Rudi Als Amang Bin Salam di Jl. Tenggiri Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan selanjutnya Saksi dan rekan – rekan bertanya kepada 4 (empat) orang pelaku tersebut tentang barang – barang yang diambil, selanjutnya 1 (satu) Handphone Merk VIVO lainnya telah dijual kepada Sdr Zakaria dan selanjutnya Saksi dan rekan – rekan segera mengamankan Zakaria berikut 1 (satu) buah Handphone tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Mako Dit

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Polairud Polda Kep. Babel dan 1 (satu) buah Tas yang berisi 1 (satu) buah Dompot Besar berwarna Coklat dan 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Coklat ditemukan di Hutan belakang Rusunawa Pangkalarang Kota Pangkalpinang, selanjutnya terhadap keempat orang atas nama terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI, saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM berikut Barang Bukti dibawa ke Mako Dit Polairud guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

4. **Yusup Bin Yayan**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib. bertempat diatas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel barang-barang milik saksi telah diambil oleh para terdakwa;

- Bahwa barang – barang milik Saksi yang hilang pada saat terjadi pencurian tersebut antara lain :

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1 : 864379068689937 dan IMEI 2: 864379068689929
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1 : 861701040718851, IMEI 2 : 861701040718844
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merk Tough
- 1 (satu) buah Dompot besar warna Coklat
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Coklat
- 1 (satu) buah Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama Yusup
- Uang tunai sejumlah ± Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada saat ada Saksi Roskandi Als Robot bereriak “ **maling – maling** “ sehingga Saksi terbangun serta mengecek barang – barang milik Saksi dan sudah tidak ada lagi;

- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut diatas KM. MONICA 05 tersebut Saksi sedang tidur;



- Bahwa saksi meletakkan barang – barang milik Saksi tersebut sebelum terjadinya pencurian tersebut di sebelah kanan badan Saksi, yang mana barang – barang 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1 : 864379068689937 dan IMEI 2: 864379068689929, 1 (satu) buah Dompot besar warna Coklat, 1 (satu) buah Dompot kecil warna Coklat, 1 (satu) buah Kartu Vaksin Covid – 19 atas nama YUSUP dan Uang tunai sejumlah ± Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi masukan ke dalam Tas warna Hitam Merk Tough sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1 : 861701040718851, IMEI 2 : 861701040718844 berada di sebelah kanan badan;

- Bahwa Sdr Roskandi Als Robot setelah melihat/menyaksikan ada orang yang mencuri diatas KM. MONICA 05 tersebut berkata pada saksi “ **ada barang hilang gak, tadi ada orang dari perahu naik soalnya** ” kemudian Saksi jawab “ **Iya, tas dan Handphone Saksi hilang** ”;

- Bahwa ciri – ciri 1 (satu) unit Perahu dengan mesin tempel yang digunakan untuk melakukan pencurian yakni berwarna Orange;

- Bahwa ada berapa orang yang berada diatas 1 (satu) unit Perahu dengan mesin tempel yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dikarenakan pada saat Saksi melihat 1 (satu) unit Perahu dengan mesin tempel tersebut sudah kabur ke seberang dermaga dan kondisi dalam keadaan gelap;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Roskandi Als Robot Bin Marzuki, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian sekarang ini sehubungan dengan Saksi terjadinya pencurian diatas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib;

- Bahwa saksi di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel sebagai petugas jaga malam;

- Bahwa tugas Saksi sebagai petugas jaga malam di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel ialah melaksanakan patroli dan menjaga agar kapal beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan yang bersandar di dermaga tersebut dalam kondisi aman dan bekerja sebagai petugas jaga malam \pm 1 (satu) bulan;

- Bahwa barang – barang milik ABK KM. MONICA 05 hilang pada saat terjadi pencurian tersebut antara lain :

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1 : 864379068689937 dan IMEI 2: 864379068689929;

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1 : 861701040718851, IMEI 2 : 861701040718844;

- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merk Tough;

- 1 (satu) buah Dompot besar warna Coklat;

- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Coklat;

- Uang tunai sejumlah \pm Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut milik saksi Saksi Yusup;

- Bahwa yang melakukan pencurian di KM. MONICA 05 tersebut sebanyak 4 (empat) orang;

- Bahwa saksi bisa mengetahui yang melakukan pencurian di KM. MONICA 05 tersebut sebanyak 4 (empat) orang karena pada saat terjadinya pencurian tersebut 3 (tiga) orang berada diatas perahu dan 1 (satu) orang sedang naik ke atas KM. MONICA 05;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri – ciri 4 (empat) orang yang melakukan pencurian diatas KM. MONICA 05 tersebut karena pada saat terjadinya pencurian kondisi dalam keadaan gelap kurang pencahayaan sehingga tidak terlihat jelas namun Saksi hanya mengetahui 1 (satu) orang yang naik keatas kapal tersebut menggunakan 1 (satu) buah jaket warna Merah;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.48 wib Saksi sedang berada di pinggir dermaga melakukan patroli sekeliling dermaga kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang berisikan 4 (empat) orang dari arah Sungai Pangkal Arang langsung merapat ke KM. MONICA 05 dari buritan Kapal dan 1 (satu) orang yang menggunakan Jaket bewarna Merah langsung mengendap – endap dan memanjat kapal tersebut, kemudian Saksi langsung lari mendatangi KM. MONICA 05 namun sebelum sampai di KM. MONICA 05 tersebut 1 (satu) orang yang menggunakan Jaket bewarna Merah tersebut langsung berlari turun



dengan cepat ke Perahu dengan mesin tempel tersebut dan Saksi langsung berteriak “ maling – maling “ setelah mendengar Saksi berteriak “ maling – maling “ 4 (empat) yang menggunakan 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel langsung lari menggunakan perahu tersebut ke seberang Dermaga, Kemudian pada saat Saksi berteriak Saksi Yusup terbangun dan langsung mengecek barang – barang miliknya dan Saksi bertanya “ ada barang hilang gak, tadi ada orang dari perahu naik soalnya ” kemudian Saksi jawab “ Iya, tas dan Handphone Saksi hilang “ kemudia kami berteriak “ maling – maling “ namun 4 (empat) yang menggunakan 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel tersebut sudah kabur tidak terlihat. selanjutnya saksi Yusup mengecek sekeliling kapal dengan menyenter mengarahkan lampu senter kearah seberang Dermaga dan pada saat saksi Yusup sedang menyenter tersebut menemukan 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang berada di rawa – rawa sesuai dengan ciri – ciri pada saat terjadinya Pencurian tersebut. Setelah menemukan 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel tersebut Saksi bersama dengan teman – teman menggunakan 1 (satu) perahu kecil menuju 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel tersebut yang berada di Rawa – rawa dan menariknya dan mengamankannya di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;

- Bahwa 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang diperlihatkan tersebut digunakan dalam melakukan pencurian diatas KM. MONICA 05 karena Saksi Yusup mengecek sekeliling kapal dengan menyenter mengarahkan lampu senter kearah seberang Dermaga dan pada saat Sdr Yusup sedang menyenter tersebut menemukan 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang berada di rawa – rawa sesuai dengan ciri – ciri pada saat terjadinya Pencurian tersebut. Setelah menemukan 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel tersebut Saksi bersama dengan teman – teman menggunakan 1 (satu) perahu kecil menuju 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel tersebut yang berada di Rawa – rawa sesuai dengan yang diperlihatkan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6. Arie Marfandi Bin Munzari, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian diatas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib;

- Bahwa pada saat mengetahui kejadian tersebut saksi sedang beristirahat dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu Saksi Roskandi Als Robot via Telepon;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Yusup;

- Bahwa barang – barang milik Saksi Yusup ABK KM. MONICA 05 hilang pada saat terjadi pencurian tersebut antara lain :

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1 : 864379068689937 dan IMEI 2: 864379068689929;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1 : 861701040718851, IMEI 2 : 861701040718844;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merk Tough;
- 1 (satu) buah Dompot besar warna Coklat;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Coklat;
- Uang tunai sejumlah ± Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi ditelpon oleh Saksi ROSKANDI Als ROBOT melaporkan bahwa 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang digunakan dalam melakukan pencurian di atas KM. MONICA 05 telah diamankan dan orang yang menggunakannya berjumlah 4 (empat) orang namun kabur;
- Bahwa 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang digunakan dalam melakukan pencurian diatas KM. MONICA 05 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang diperlihatkan tersebut digunakan dalam melakukan pencurian diatas KM. MONICA 05 karena Saksi ROSKANDI als ROBOT melaporkan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel yang digunakan dalam melakukan pencurian diatas KM. MONICA 05 telah diamankan di dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel dan langsung menunjukannya kepada Saksi;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit perahu dengan mesin tempel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. **M. Sukur Bin (Alm) Hatta**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK yang diperlihatkan kepada Saksi, yang digunakan sebagai Sarana dalam melakukan pencurian diatas KM. MONICA 05 yang sedang bersandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pada saat perbuatan tersebut terjadi Saksi sedang memancing ikan dilaut menggunakan perahu;

- Bahwa sebelum Saksi berangkat meancing, pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib, Saksi menaruh 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK di belakang rumah Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK milik Saksi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian;

- Bahwa yang memberitahu kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK milik Saksi dipergunakan orang sebagai sarana untuk melakukan pencurian setelah Saksi ditelepon seseorang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui setelah Saksi sampai di pangkal Arang baru Saksi mengetahui bahwa orang yang mengalami kehilangan barang – barang tersebut yakni Saksi Yusup AK KM. MONICA 05;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang pada saat terjadinya pencurian diatas KM. MONICA 05 tersebut namun setelah di jelaskan Saksi YUSUP barang yang hilang antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Metaverse Green dengan Nomor IMEI 1 : 864379068689937 dan IMEI 2: 864379068689929;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1 : 861701040718851, IMEI 2 : 861701040718844;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merk Tough;
- 1 (satu) buah Dompot besar warna Coklat;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Coklat;
- Uang tunai sejumlah ± Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK milik Saksi pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib tersebut namun setelah di jelaskan Penyidik baru Saksi mengetahui yang menggunakan 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) buah mesin Tempel Merk TOHATSU 5 PK milik Saksi adalah terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI, saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan .

8. Ferdy Als Madun Bin Iliyas, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek, saksi Apandi Als Pandi dan saksi Rudi Als Amang telah mengambil barang milik saksi yusuf pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib di kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel.

- Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel adalah terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek.

- Bahwa barang yang terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek, Apandi Als Pandi Dan Sdr Rudi Als Amang, saksi ambil di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut yaitu :

1. 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam;
 4. 1 (satu) buah dompet besar warna Coklat;
 5. 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit perahu mesin tempel yaitu Sdr M. Sukur.
 - Bahwa Saksi M. Sukur tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit perahu mesin tempel miliknya, saksi, terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek, Apandi Als Pandi Dan Rudi Als Amang digunakan untuk mencuri;
 - Bahwa Saksi M. Sukur pada saat saksi dan terdakwa Tedi Als Madun Als Olek mengambil 1 (satu) unit perahu mesin tempel miliknya untuk dipergunakan untuk mencuri sedang berada dilaut bekerja mencari ikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi mengambil besi rujuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA, ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan oli nya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak setelah sampai diatas kapal terdakwa melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu terdakwa melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat terdakwa sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als saksi APANDI Bin IBRAHIM TIMIK, dan saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga . Setelah sampai diseberang dermaga merekapun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) .Setelah itu terdakwa langsung membagi uang tersebut kepada para saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama,1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh saksi FERDYAls MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada saksi PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada saksi ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa Tedi merangka keatas kapan saksi Ferdi, APANDI DAN Rudi mengetahui jika terdakwa akan mengambil barang-barang yang ada didalam kapal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

9. APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek, saksi Ferdi dan saksi Rudi Als Amang telah mengambil barang milik saksi yusuf pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib di kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;

- Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan perbuatan tersebut di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel adalah terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek;

- Bahwa barang yang terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek, Ferdy Als Msdun, Rudi Als Amang dan saksi ambil di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut yaitu :

1. 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
2. Uang sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Tas bewarna Hitam;
4. 1 (satu) buah dompet besar warna Coklat;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit perahu mesin tempel yaitu saksi M. Sukur;

- Bahwa Saksi M. Sukur tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit perahu mesin tempel miliknya saksi, dibawa terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek, ferdy Als Madun , Rudi Als Amang dan saksi penggunaan untuk mencuri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan olinya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandar dikawal tersebut terdakwa langsung naik ke atas kapal dengan cara merangkak setelah sampai diatas kapal terdakwa melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu terdakwa melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat terdakwa sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als saksi APANDI Bin IBRAHIM TIMIK, dan saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga . Setelah sampai disebelah dermaga merekapun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3..300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) .Setelah itu terdakwa langsung membagi uang tersebut kepada para saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama,1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh saksi FERDYAls MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada saksi PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada saksi ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- Bahwa pada saat terdakwa Tedi merangka keatas kapal saksi Ferdi, dan Rudi mengetahui jika terdakwa akan mengambil barang-barang yang ada didalam kapal tersebut bukan untuk meminta oli;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

10. RUDI Als AMANG Bin SALAM, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek, saksi Apandi Als Pandi dan saksi Ferdi telah mengambil barang milik saksi yusuf pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib di kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;

- Bahwa barang yang terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek, Ferdy Als Msdu, Rudi Als Amang dan Apandi Als Pandi dan saksi ambil di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut yaitu :

1. 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
2. Uang sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Tas bewarna Hitam;
4. 1 (satu) buah dompet besar warna Coklat;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit perahu mesin tempel yaitu saksi M. Sukur;

- Bahwa Saksi M. Sukur tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit perahu mesin tempel miliknya saksi, dibawa terdakwa Tedi Als Hendri Als Olek, ferdy Als Madun, Rudi Als Amang dan saksi pergunakan untuk mencuri;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, saksi pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan olinya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak untuk mengambil barang-barang milik ABK KM.MONICA 05 dan setelah sampai diatas kapal terdakwa melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu terdakwa melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat terdakwa sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada saksi RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, saksi APANDI Als saksi APANDI Bin IBRAHIM TIMIK, dan saksi langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga . Setelah sampai diseberang dermaga merekapun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3..300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) .Setelah itu terdakwa langsung membagi uang tersebut kepada para saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama,1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh saksi FERDYAls MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada saksi PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada saksi ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa Tedi merangkak keatas kapal saksi Ferdi, dan Apandi tidak mengetahui jika terdakwa akan mengambil barang-barang yang ada didalam kapal tersebut bukan untuk meminta oli.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge*, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 Warna METAVERSE GREEN dengan IMEI 1 864379068689937, IMEI 2 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO HITAM dengan IMEI 1 861701040718851, IMEI 2 861701040718844, 1(satu) buah Tas warna Hitam merk TUGH, 1(satu) buah dompet kecil arna Coklat yang bertuliskan GIORGIO ARMY, dan 1(satu) buah dompet besar warna coklat bertuliskan HARLEY DAVIDSON, 1(satu) buah Jaket warna merah 1(satu) unit perahu warna merah dan biru 1(satu) unit mesin tempel Merk TOHATSU 5 PK, Dimana sebagian saksi dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM telah mengambil barang milik saksi yusuf pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib di kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;

- Bahwa yang mengajak FERDY Als MADUN Bin ILIYAS , APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan tersebut di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM ambil di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut yaitu :

- ~ 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
- ~ Uang sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam;
- ~ 1 (satu) buah dompet besar warna Coklat;
- ~ 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit perahu mesin tempel yaitu Saksi M. Sukur;

- Bahwa Saksi M. Sukur pada saat Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM mengambil 1 (satu) unit perahu mesin tempel miliknya untuk dipergunakan untuk mencuri sedang berada dilaut bekerja mencari ikan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak FERDY Als MADUN Bin ILIYAS , APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA, ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan olihnya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak setelah sampai diatas kapal saksi Tedi melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur lalu saksi Tedi melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh saksi. Selanjutnya saksi Tedi langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat saksi Tedi sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut saksi Tedi langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga. Setelah sampai diseberang dermaga merekapun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Tedi langsung membagi uang tersebut kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama, 1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh saksi FERDYAls MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa merangkak keatas kapan saksi Ferdi, Apandi dan Rudi mengetahui terdakwa Tedi akan mengambil barang-barang yang ada didalam kapal tersebut;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp



- Bahwa Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM tidak ada izin untuk mengambil 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844, Uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas berwarna hitam, 1(satu) buah dompet besar berwarna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil berwarna coklat milik saksi YUSUF Bin YAYAN;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM, saksi Yusuf Bin Yayan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM telah mengambil barang milik saksi yusuf pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib di kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;

- Bahwa yang mengajak FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM untuk melakukan perbuatan tersebut di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SALAM ambil di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut yaitu :

- ~ 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
- ~ Uang sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam;
- ~ 1 (satu) buah dompet besar warna Coklat;
- ~ 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit perahu mesin tempel yaitu Saksi M. Sukur.

- Bahwa Saksi M. Sukur pada saat Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM mengambil 1 (satu) unit perahu mesin tempel miliknya untuk dipergunakan untuk mencuri sedang berada dilaut bekerja mencari ikan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak FERDY Als MADUN Bin ILIYAS , APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan olihnya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak setelah sampai diatas kapal saksi Tedi melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu saksi Tedi melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh saksi. Selanjutnya saksi Tedi langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat saksi Tedi sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berteriak maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut saksi Tedi langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada terdakwa RUDI Als AMANG Bin SALAM. Selanjutnya Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga. Setelah sampai diseberang dermaga merekapun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3..300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Tedi langsung membagi uang tersebut kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama, 1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh saksi FERDYAls MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa merangkak ke atas kapan saksi Ferdi, Apandi dan Rudi mengetahui terdakwa Tedi akan mengambil barang-barang yang ada di dalam kapal tersebut;

- Bahwa Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM tidak ada izin untuk mengambil 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 :

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861701040718851, Imei 2 : 861701040718844, Uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas berwarna hitam, 1(satu) buah dompet besar berwarna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil berwarna coklat milik saksi YUSUF Bin YAYAN;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM, saksi Yusuf Bin Yayan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam hari;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Tedi als Hendri als Olek Bin Sukardi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu malam hari;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM telah mengambil barang milik saksi yusuf pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.50 wib di kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;

Menimbang, bahwa yang mengajak FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM untuk melakukan perbuatan tersebut di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM ambil di atas kapal jaring kepiting yang sedang sandar di Dermaga Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut yaitu :

- ~ 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO;
- ~ Uang sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- ~ 1 (satu) buah Tas berwarna Hitam;
- ~ 1 (satu) buah dompet besar warna Coklat;
- ~ 1 (satu) buah dompet kecil warna Coklat.

Menimbang, bahwa Saksi M. Sukur pada saat Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM mengambil 1 (satu) unit perahu mesin tempel miliknya untuk dipergunakan untuk mencuri sedang berada dilaut bekerja mencari ikan;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI mengajak FERDY Als MADUN Bin ILIYAS , APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM pergi mengambil besi rajuk di Sungai ampui, lalu mereka pergi dengan menggunakan Perahu mesin tempel milik saksi M. SYUKUR Bin (Alm) HATTA , ditengah perjalanan Perahu mesin tempel yang mereka gunakan tersebut mesinnya mati dikarenakan olinya habis, selanjutnya mereka mampir ke Kapal jaring kepiting yang berada dibawah jembatan ketapang yang diketahui bahwa kapal tersebut yaitu KM MONICA 05, setelah bersandar dikapal tersebut terdakwa langsung naik keatas kapal dengan cara merangkak setelah sampai diatas kapal saksi Tedi melihat ABK KM.MONICA 05 yaitu saksi YUSUF Bin YAYAN sedang tidur lalu saksi Tedi melihat 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam dan langsung diambil oleh saksi. Selanjutnya saksi Tedi langsung turun dengan cara merangkak dan pada saat saksi Tedi sedang turun tersebut terlihat oleh Petugas jaga malam Dermaga Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang sedang patroli malam yaitu saksi ROSKANDI Als ROBOT Bin MARZUKI dan berteriak maling - maling, setelah mendengar teriakan tersebut saksi Tedi langsung cepat merangkak turun ke perahu dan langsung memberikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dan 1(satu) buah tas berwarna hitam kepada terdakwa RUDI Als AMANG Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM. Selanjutnya Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM langsung kabur dengan cara mendayung keseberang dermaga Setelah sampai diseberang dermaga merekapun langsung membongkar 1(satu) buah tas berwarna hitam dan didalam tas tersebut ditemukan 1(satu) unit handphone Merk VIVO, 1(satu) buah dompet besar warna coklat, 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) . Setelah itu saksi Tedi langsung membagi uang tersebut kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibelikan Narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama-sama, 1(satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 1(satu) buah dompet besar warna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat dibuang ke hutan sedangkan 2(dua) unit Handphone VIVO dibawa oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS yang kemudian digadaikan oleh saksi FERDY Als MADUN Bin ILIYAS pada hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929 kepada PRAYOGA Als YOGA Bin JUNAIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 digadaikan 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844 kepada ZAKARIA Als JAKA Bin (Alm) NURHASAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa merangkak keatas kapal saksi Ferdi, Apandi dan Rudi mengetahui terdakwa Tedi akan mengambil barang-barang yang ada didalam kapal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM tidak ada izin untuk mengambil 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna METAVERSE GREEN dengan Imei 1 : 864379068689937, Imei 2 : 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO dengan Imei 1 : 861701040718851, Imei 2 : 861701040718844, Uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas berwarna hitam, 1(satu) buah dompet besar berwarna coklat dan 1(satu) buah dompet kecil berwarna coklat milik saksi YUSUF Bin YAYAN;

Menimbang, Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa TEDI Als HENDRI Als OLEK Bin SUKARDI bersama dengan FERDY Als MADUN Bin ILIYAS, APANDI Als PANDI Bin IBRAHIM TIMIK, RUDI Als AMANG Bin SALAM, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Bin Yayan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pembuktian persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 Warna METAVERSE GREEN dengan IMEI 1 864379068689937, IMEI 2 864379068689929, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO HITAM dengan IMEI 1 861701040718851, IMEI 2 861701040718844, 1(satu) buah Tas warna Hitam merk TUGH, 1(satu) buah dompet kecil arna Coklat yang bertuliskan GIORGIO ARMY, dan 1(satu) buah dompet besar warna coklat bertuliskan HARLEY DAVIDSON, 1(satu) buah Jaket warna merah 1(satu) unit perahu warna merah dan biru 1(satu) unit mesin tempel Merk TOHATSU 5 PK yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara PDM-2371/PK.PIN/Eoh.2/01/2023 atas nama Terdakwa Ferdy Als Madun Bin Ilyas , dkk. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara PDM-2371/PK.PIN/Eoh.2/01/2023 atas nama Terdakwa Ferdy Als Madun Bin Ilyas , dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tedi als Hendri als Olek Bin Sukardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y22
Warna METAVERSE GREEN dengan IMEI 1 864379068689937, IMEI 2
864379068689929

- 1(satu) unit Handphone Merk VIVO
HITAM dengan IMEI 1 861701040718851, IMEI 2 861701040718844

- 1(satu) buah Tas warna Hitam merk
TUGH

- 1(satu) buah dompet kecil arna Coklat
yang bertuliskan GIORGIO ARMY

- 1(satu) buah dompet besar warna coklat
bertuliskan HARLEY DAVIDSON

- 1(satu) buah Jaket warna merah

- 1(satu) unit perahu warna merah dan
biru

- 1(satu) unit mesin tempel Merk
TOHATSU 5 PK

**Dipergunakan dalam perkara PDM-2371/PK.PIN/Eoh.2/01/2023 atas
nama Terdakwa Ferdy Als Madun Bin Ilyas , dkk.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024,
oleh kami, Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi
Sulistiarini, S.H., dan Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Yunisa, S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Yuli
Redha Rosalin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marina Yunisa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)